

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Pengertian Akuntansi Publik**

Menurut Haryanto et al., (2017) Akuntansi Sektor Publik adalah untuk memberikan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan publik. Dalam beberapa hal, Akuntansi Sektor Publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhinya. Lebih lanjut Bastian (2014:2) menyatakan bahwa, Akuntansi Sektor Publik adalah mekanisme teknik dan analisa akuntansi di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemendepartemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta.

Menurut Biduri (2018:2) Akuntansi Sektor Publik adalah suatu kegiatan jasa yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha, terutama yang bersifat keuangan guna pengambilan keputusan untuk menyediakan kebutuhan dan hak publik melalui pelayanan publik yang diselenggarakan oleh entitas perusahaan. Sedangkan menurut Bagiana (2023:1) akuntansi sektor publik menjadi unsur yang sangat penting dalam menjalankan berbagai kegiatan pemerintahan termasuk pengelolaan keuangan dan pelaporan. Aktivitas ini bukan hanya sekadar pencatatan angka-angka, melainkan

juga memiliki tujuan yang khusus, yaitu mencapai hasil yang bermanfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa Akuntansi Sektor Publik adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan.

### **2.1.2. Jenis-jenis Akuntansi Sektor Publik**

Organisasi-organisasi sektor publik sering dijumpai dalam kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang cenderung berurusan dengan instansi pemerintah, seperti departemen pendidikan, departemen tenaga kerja, kantor pencatatan sipil, atau kepolisian.

Selain itu juga, seseorang berinteraksi dengan berbagai organisasi keagamaan, seperti MUI, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, PGI (Persatuan Gereja Indonesia), KWI (Konferensi Waligereja Indonesia), dan lain-lain. Di bidang pendidikan dan kesehatan, dijumpai beragam organisasi sektor publik, seperti universitas, sekolah-sekolah, rumah sakit, puskesmas, dan balai-balai kesehatan, dan yang juga termasuk organisasi sektor publik adalah partai-partai politik dan LSM-LSM di berbagai bidang. Biduri (2018: 3) menyatakan bahwa jika dilihat secara garis besar, jenis-jenis organisasi sektor publik dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu sebagai berikut:

Instansi Pemerintah Instansi pemerintah merupakan bagian organisasi sektor publik yang berbentuk instansi pemerintah berikut.

1. Pemerintah Pusat, termasuk di dalamnya:

(1) Kementerian seperti Departemen Dalam Negeri, Departemen Sosial, Departemen Keuangan, dan lain-lain; serta

(2) Lembaga dan badan Negara seperti KPU, KPK, dan lain-lain.

2. Pemerintah Daerah, termasuk di dalamnya Satuan Kerja Perangkat Daerah seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Daerah, Kantor Pencatatan Sipil, dan lain-lain.

2. Organisasi Nirlaba Milik Pemerintah

Organisasi nirlaba milik pemerintah merupakan bagian organisasi sektor publik yang bentuknya bukan instansi pemerintah, tetapi milik pemerintah.

Contohnya:

(1) Perguruan tinggi BHMN;

(2) Rumah sakit milik pemerintah seperti RSCM, RS Daerah; dan

(3) Yayasan-yayasan milik pemerintah. Pada perkembangannya, sebagian organisasi dalam kelompok ini dikategorikan dalam kelompok yang lebih khusus, yaitu Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

3. Organisasi Nirlaba Milik Swasta

Organisasi nirlaba milik swasta ini merupakan bagian organisasi sektor publik yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta. Contohnya: (a) Yayasan seperti

Sampoerna Foundation, Dompot Dhuafa Republika, dan lain-lain; (b) Sekolah dan universitas swasta; dan (c) Rumah sakit milik swasta.

### **2.1.3. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

#### **2.1.3.1. Pengertian Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan suatu pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan untuk mencapai tujuan yang telah disetujui secara periodik (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Menurut Ulum (2015) akuntabilitas adalah pertanggungjawaban oleh pihak-pihak yang memiliki kepercayaan oleh masyarakat yang berkaitan dengan keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan tugasnya.

Menurut Yusuf & Setiawan (2015:56) akuntabilitas sebagai bentuk dorongan psikologi yang membuat seseorang berusaha mempertanggungjawabkan semua tindakan dan keputusan yang diambil kepada lingkungannya. Akuntabilitas juga dapat berarti sebagai perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi, dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan, melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas secara periodik.

Menurut Adisasmita (2011) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sedangkan menurut Mardiasmo (2012) akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti proses penganggaran dimulai

dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Akuntabilitas merupakan prinsip yang menjamin setiap kegiatan pemerintah dapat dipertanggung jawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan atas aktivitas yang dilakukan.

Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja seseorang atau pimpinan pada unit organisasi kepada pihak yang berhak atau berwenang diberi pertanggungjawaban. Semakin baik suatu sistem akuntansi yang memberikan informasi yang handal, akurat, pertanggungjawaban dan tepat waktu maka akuntabilitasnya akan semakin baik (Lestari, 2014).

Pada pemerintah desa, akuntabilitas melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk melakukan pertanggungjawaban atas aktivitas yang dilaksanakan yang berkenaan dengan pembangunan pemerintahan desa. Suatu organisasi dapat disebut memiliki manajemen yang akuntabel apabila dalam kegiatannya terpenuhi syarat: (1) penentuan tujuan yang tepat, (2) pengembangan standar sesuai kebutuhan dalam mencapai tujuan, (3) melakukan promosi penerapan pemakaian standar secara efektif, (4) pengembangan standar organisasi dan operasi secara efisien dan ekonomis (Husna, 2016). Tingkat akuntabilitas dana desa memberi wadah kepada masyarakat untuk terlibat langsung dan aktif dalam menyelenggarakan pengawasan pembangunan, sehingga proses pembangunan berpotensi dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif (Naimah, 2017).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat di simpulkan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk mempertanggungjawabkan.

### **2.1.3.2 Indikator Akuntabilitas Laporan Dana Desa**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 20 Tahun 2018 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa:

#### **a. Tahap Perencanaan**

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa adalah perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah Desa pada tahun anggaran berkenaan dengan yang dianggarkan dalam APBDesa. Tahap perencanaan berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 yaitu :

1. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
2. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan

Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

3. Rancangan APBDesa yang telah disepakati bersama, akan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Wali kota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat tiga hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Wali Kota dapat mengundang Kepala Desa atau aparat Desa dalam pelaksanaan evaluasi
4. Hasil evaluasi yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan yang dimaksud. Jika dalam kurun waktu 20 hari hasil evaluasi tidak diberikan oleh Bupati/Wali Kota, maka rancangan peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya
5. Dalam hal hasil evaluasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
6. Apabila hasil evaluasi tidak ditindak lanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi peraturan Desa, dan Rancangan Peraturan Desa tentang Penjabaran APBDesa menjadi Peraturan Kepala Desa. Bupati/Wali Kota membatalkan Peraturan dimaksud dengan keputusan Bupati/Wali kota.
7. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 hari sejak kerja setelah pembatalan. Selanjutnya

Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.

#### **b. Pelaksanaan**

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa adalah penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk oleh Bupati/Wali Kota. Rekening kas Desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan. Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka diwilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa. Adapun aturan dalam pelaksanaan pengelolan keuangan Desa berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 Pasal 44:

1. Nomor rekening kas Desa dilaporkan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota.
2. Bupati/Wali Kota melaporkan daftar nomor rekening kas Desa kepada Gubernur dengan tembusan Menteri melalui Direktur Jendral Bina Pemerintah Desa. Laporan tersebut digunakan untuk pengendalian penyaluran dana transfer.
3. Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai dengan jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa.
4. Pengaturan jumlah uang tunai ditetapkan dalam peraturan Bupati/Wali Kota mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.

#### **c. Penatausahaan**

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan

dan pengeluaran dalam buku kas umum, pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan. Menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri dari :

1. Buku Pembantu Bank merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa
2. Buku Pembantu Pajak merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.
3. Buku Pembantu Panjar merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

#### **d. Pelaporan Tahap**

Pelaporan Menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 pasal 68 yaitu:

1. kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.
2. Laporan tersebut terdiri dari Laporan Pelaksanaan APBDesa dan Laporan Realisasi Kegiatan.
3. Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

#### **e. Pertanggungjawaban**

Permendagri No 20 Tahun 2018 pertanggungjawaban terdiri dari :

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi ABDesa kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.

2. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
3. Peraturan Desa yang dimaksud disertai dengan : laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral dan program lainnya yang masuk ke Desa.

#### **2.1.3.3. Jenis Akuntabilitas**

Akuntabilitas publik sendiri dibagi menjadi dua macam (Mahsun, 2013), adalah sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*) merupakan proses pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada pihak yang memiliki otoritas lebih tinggi, seperti pertanggungjawaban dinas kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.
2. Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountability*) merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat secara luas.

#### **2.1.3.4. Dimensi Akuntabilitas**

Menurut Mardiasmo (2012) organisasi sektor publik harus dapat memenuhi syarat dari empat dimensi akuntabilitas dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokoknya, meliputi :

1. Akuntabilitas proses merupakan prosedur untuk menjalankan tugas yang berhubungan dengan sistem informasi akuntansi, prosedur administrasi dan sistem informasi manajemen. Akuntabilitas proses dilakukan oleh organisasi sektor publik dengan memberikan pelayanan responsif dan biaya murah kepada publik.
2. Akuntabilitas program merupakan program yang memiliki tujuan untuk mendukung terlaksananya strategi demi mencapai visi, misi dan tujuan dari organisasi. Organisasi sektor publik juga harus memberikan pertanggungjawaban atas program yang telah direncanakan dan dilaksanakan.
3. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum merupakan konsep akuntabilitas yang memiliki hubungan terhadap kepatuhan kepada hukum serta peraturan dan kejujuran dalam menghindari terjadinya korupsi, kolusi dan penyalahgunaan jabatan.
4. Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan pertanggungjawaban dari pemerintah yang ada di pusat ataupun daerah terhadap kebijakankebijakan yang diambil oleh pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat lainnya.

#### **2.1.4. Pengelolaan Keuangan Desa**

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa selain didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (Soleh & Heru, 2018:3).

Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Negara. Dana anggaran pendapatan dan belanja Negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/ lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/ kota. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah. Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa. Pencarian dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa. Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban (Setyawati dan Ferdinand, 2019:11).

Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, kepala desa menguasai sebagian kekuasaan kepada perangkat desa. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Pengalokasian bersumber dari APBN dan APBD. Pemerintah mengalokasikan dana desa dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/ kota. Ketentuan mengenai pengalokasian dana desa diatur tersendiri dalam peraturan pemerintah (Peraturan Pemerintah Republik Inidonesia Nomor 60 Tahun 2014

Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

#### **2.1.5. Asas Pengelolaan Keuangan Desa**

Asas adalah nilai-nilai yang menjiwai pengelolaan keuangan desa. Asas dimaksud melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam setiap tindakan pengelola keuangan desa. Asas dan prinsip tidak berguna bila tidak terwujud dalam tindakan. Sesuai Pemendagri No. 113 Tahun 2014 keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas yaitu:

##### 1) Transparan

Terbuka-keterbukaan, dalam arti segala kegiatan dan informasi terkait pengelolaan keuangan desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Tidak ada sesuatu hal yang ditutup-tutupi (disembunyikan) atau dirahasiakan. Hal itu menuntut kejelasan siapa, berbuat apa serta bagaimana melaksanakannya. Transparan dalam pengelolaan keuangan mempunyai pengertian bahwa informasi keuangan diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat guna memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketetapanannya pada peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, asas transparan menjamin hak semua pihak untuk mengetahui seluruh proses dalam setiap tahapan serta menjamin akses semua pihak terhadap informasi terkait pengelolaan keuangan desa. Transparansi dengan demikian, berarti pemerintah desa

pro aktif dan memberikan kemudahan bagi siapapun, kapan saja untuk mengakses/ mendapatkan/ mengetahui informasi terkait pengelolaan keuangan desa.

## 2) Akuntabel

Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintah/ lembaga dapat dipertanggungjawabkan pada pihak-pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban. Asas ini menuntut kepala desa mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan APBDesa secara tertib, kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintahan di atasnya, sesuai peraturan perundang-undangan.

## 3) Partisipatif

Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Pengelolaan keuangan desa, sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat para pemangku kepentingan di desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/ kegiatan pembangunan di desa.

## 4) Tertib dan Disiplin Anggaran

Mempunyai pengertian bahwa anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di

desa. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Wijaya, 2018:45).

### **2.1.7 Kualitas Laporan Keuangan**

Laporan keuangan dapat berkualitas karena adanya system akuntansi dan kompetensi staf akuntansi yang berjalan baik. Penyusunan laporan keuangan harus didukung dengan kompetensi yang dimiliki staf akuntansi sendiri maka penerapan standar akuntansi pemerintahan dapat berjalan dengan efektif dan dapat menghasilkan laporan keuangan yang memiliki kualitas informasi yang dapat digunakan oleh pengguna informasi keuangan (Mulyadi, 2015: 36).

Kualitas laporan keuangan sebuah perusahaan tergantung dari seberapa besar informasi yang disajikan perusahaan bisa berguna bagi pengguna dan bagaimana perusahaan menyusun laporan keuangan yang ada berdasarkan kerangka konseptual dan prinsip-prinsip dasar dan tujuan akuntansi. Baik buruknya kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari sehat atau tidak sehatnya perusahaan tersebut. Perusahaan yang sehat akan memiliki laporan keuangan yang berkualitas baik tanpa adanya penyimpangan. Laporan keuangan merupakan salah satu alat ukur yang digunakan oleh para pemakai laporan keuangan dalam mengukur atau menentukan sejauh mana kualitas perusahaan. Kualitas laporan keuangan merupakan kriteria persyaratan laporan akuntansi keuangan yang dianggap dapat memenuhi keinginan para pemakai atau pembaca laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan (Bahri, 2016: 71).

Suwardjono (2016:28) menjelaskan bahwa kualitas laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses kegiatan akuntansi atau ringkasan dari transaksi keuangan pada suatu perusahaan. Kualitas pelaporan keuangan berkaitan erat dengan kinerja perusahaan yang diwujudkan dalam laba perusahaan yang diperoleh pada tahun berjalan. Pelaporan keuangan dikatakan tinggi atau berkualitas jika laba tahun berjalan dapat menjadi indikator yang baik untuk laba perusahaan di masa yang akan datang. Kualitas laporan keuangan dilihat dari data yang dicatat sehingga membentuk laporan keuangan, setiap aliran transaksi dilakukan pencatatan. Sehingga setiap transaksi yang dilakukan dicatat dengan komponen laporan keuangan dan standar akuntansi yang benar.

Menurut Defitri (2016: 21) kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu kemampuan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila informasi yang dihasilkan dapat mendukung pengambilan keputusan dan mudah dipahami oleh para pemakai. Laporan keuangan yang berkualitas harus mampu mencerminkan seberapa jauh laporan keuangan menghasilkan informasi yang jujur dan adil tentang penyajian posisi keuangan yang jadi dasar kinerja perusahaan. Laporan keuangan yang berkualitas harus menunjukkan manfaat yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk

menyajikan informasi tersebut, yang mana suatu informasi akuntansi dapat dikatakan berkualitas jika para pengguna laporan keuangan berdasarkan pemahaman dan pengetahuan mereka masing-masing dapat mengerti dan menggunakan informasi akuntansi yang disajikan tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan (Sofyan, 2016: 49).

#### **2.1.8. Kompetensi Aparatur Desa**

Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Agustini, 2017). Fitrinanda (2019) menjelaskan kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, dan pengalaman yang cukup memadai. Menurut beberapa pakar, kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup akan bekerja tersendat-sendat dan juga mengakibatkan pemborosan bahan, waktu, dan tenaga. Dengan adanya kompetensi aparatur yang memadai dalam pengelolaan keuangan desa, maka sangat diharapkan tujuan ekonomi dan sosial pemerintahan desa dapat tercapai (Tarjo, 2019).

#### **2.1.9. Sistem Pengendalian Internal**

Pengendalian internal adalah sistem kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset organisasi, membuat laporan keuangan yang dapat diandalkan, memajukan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, dan mencapai operasi yang efektif dan

efisien (Trisnani, 2017). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Indonesia (SPIP) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal. Sistem pengendalian intern pemerintah merupakan sarana pengendalian sistem intern yang dilaksanakan di seluruh lingkungan pemerintah pusat dan daerah (PP No. 60, 2008). Sistem pengendalian intern sendiri merupakan usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh karyawan setiap saat, sehingga dapat mencapai tujuan organisasi melalui kegiatan yang tepat dan mudah, laporan keuangan yang baik, keamanan kekayaan negara, dan peraturan perundang-undangan yang tertib (PP No. 60 tahun 2008). Adapun unsur-unsur sistem pengendalian intern dalam PP No. 60 tahun 2008 mengacu pada unsur-unsur sistem pengendalian intern yang telah dilaksanakan oleh pemerintah di berbagai negara, antara lain:

a. Lingkungan pengendalian.

Pemimpin instansi pemerintah dan semua karyawan harus menciptakan dan memelihara lingkungan yang menumbuhkan perilaku positif dan mendukung pengendalian dan manajemen internal yang sehat.

b. Penilaian risiko.

Pengendalian internal harus mengevaluasi risiko yang dihadapi unit organisasi dari luar dan dalam.

c. Kegiatan pengendalian.

Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa instruksi dari para pemimpin instansi pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi.

d. Informasi dan komunikasi.

Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan instansi pemerintah dan pihak lain yang ditunjuk. Informasi disajikan dalam bentuk dan metode tertentu secara tepat waktu, sehingga pimpinan instansi pemerintah dapat melakukan pengendalian dan tanggung jawabnya.

e. Pemantauan.

Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa hasil audit dan rekomendasi review lainnya dapat segera ditindaklanjuti.

## 2.2. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama peneliti, Tahun	Judul Penelitian, Jurnal, Volume, Nomor	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ika Asmawati & Prayitno Basuki, 2019	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. <i>Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan</i> , 2(1), 63–76. <a href="https://doi.org/10.29303/akurasi.v2i1.15">https://doi.org/10.29303/akurasi.v2i1.15</a>	Hasil penelitian ini menunjukkan akuntabilitas keuangan pemerintah Desa tidak berfungsi dengan baik. Masih diperlukan perbaikan kemampuan dan kompetensi aparat desa melalui pelatihan atau kursus untuk aparat desa serta penyediaan media sebagai alat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah desa dapat lebih optimal.	Sama-sama meneliti Tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa	Lokasi penelitian

2	Ngakil & Kaukab, 2020	Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo. <i>Journal of Economic, Management, Accounting and Technology</i> , 3(2), 92–107. <a href="https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1283">https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1283</a>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa yang ada selama ini sudah dikelola secara optimal dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan. Transparansi keuangan didukung dengan kemudahan akses informasi keuangan secara offline dan online, mekanisme kontrol dari anggota masyarakat dan lembaga desa, dan juga model publikasi yang mudah dimengerti dan dipahami oleh masyarakat. Selain itu, keuangan desa telah dikelola secara akuntabel oleh pemerintah desa yang dapat dilihat dari kesesuaian antara kegiatan dengan prosedur pelaksanaan, adanya sanksi dengan	Sama-sama meneliti Tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa	Lokasi penelitian dan variabel yang diteliti yaitu Transparansi
---	-----------------------	---	--	--	---

			<p>mengedepankan pencegahan penyalahgunaan keuangan desa, pembuatan laporan keuangan secara berkala sehingga mampu meningkatkan kepercayaan publik pada pemerintah desa. Persepsi masyarakat terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Wonosobo dalam kategori baik. Kondisi yang demikian merupakan bagian penting dalam proses memajukan desa dengan memanfaatkan keuangan desa secara optimal tiap tahunnya</p>		
--	--	--	--	--	--

3	Afriansyah et al., 2022	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Di Kabupaten Rejang Lebong). <i>Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo</i> , 8(2), 68. <a href="https://doi.org/10.35906/jurakun.v8i2.1065">https://doi.org/10.35906/jurakun.v8i2.1065</a>	Hasil uji hipotesis dan penelitian menggunakan regresi linier berganda menunjukkan bahwa kualitas pelaporan keuangan, kemampuan perangkat pengelolaan keuangan desa dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa	Sama-sama meneliti Tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa	Lokasi penelitian
4	(Machfiroh, 2019)	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Benua Tengah. <i>Jurnal Riset Akuntansi Politala</i> , 1(1), 14–21. <a href="https://doi.org/10.34128/jra.v1i1.5">https://doi.org/10.34128/jra.v1i1.5</a>	Hasil dan simpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Benua Tengah yakni dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban menunjukkan sudah dikelola secara accountable. Meskipun dalam memwujudkan akuntabilitas tersebut masih ada beberapa kendala teknis, seperti	Sama-sama meneliti Tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa	Lokasi penelitian


			terjadinya keterlambatan pencairan anggaran, kemampuan Sumber Daya Manusia yang terbatas, pendampingan desa yang kurang maksimal serta adanya pemahaman yang tidak sama antara desa dengan pemerintah daerah terhadap beberapa alokasi pengeluaran anggaran untuk kegiatan desa		
5	(Ramli, 2017)	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus Gampong Harapan, Kota Lhokseumawe. <i>Akuntabilitas Jurnal Ilmu Akuntansi</i> , 9(1), 19–30. <a href="https://doi.org/10.15408/akt.v9i1.3581">https://doi.org/10.15408/akt.v9i1.3581</a>	Hasil dan simpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Gampong Harapan sudah berjalan dengan baik. Kegiatan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Gampong Harapan secara administrasi sudah diberikan sesuai dengan ketentuan. Laporan keuangan gampong seperti laporan realisasi dan laporan akhir penggunaan APBG telah disampaikan	Sama-sama meneliti Tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa	Lokasi penelitian

			<p>secara tepat waktu sebagai bentuk akuntabilitas vertikal mereka kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe. Kemudian secara horizontal, pertanggungjawaban keuangan disampaikan di dalam forum musyawarah yang melibatkan Tuha Peut dan masyarakat gampong, selain itu pertanggungjawaban juga diumumkan pada papan informasi di kantor Keuchik. Kedua, kapasitas Pemerintah Gampong Harapan dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa dirasakan sangat bagus. Kinerja Pemerintah Gampong Harapan dalam mempertanggungjawabkan keuangan desa dapat baik karena didukung oleh kualitas SDM dan</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>banyaknya pelatihan yang diikuti oleh aparatur gampong. Sementara itu, sosok Keuchik sebagai pimpinan dinilai sangat berperan dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Gampong Harapan. vertikal mereka kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe. Kemudian secara horizontal, pertanggungjawaban keuangan disampaikan di dalam forum musyawarah yang melibatkan Tuha Peut dan masyarakat gampong, selain itu pertanggungjawaban juga diumumkan pada papan informasi di kantor Keuchik</p>		
--	--	--	---	--	--

### 2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir dapat mempermudah alur peneliti dalam melakukan suatu penelitian. Dengan melihat konsep dan teori yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diuraikan sebuah skema yang dijadikan sebagai kerangka pikir untuk melakukan penelitian yang teratur dan terarah, skema tersebut yaitu:



**Bagan 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**